



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Pabu Dg. Bella bin Mamang, NIK 7305060107540165, tempat dan tanggal lahir: Bontorita, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email pabudgbella8@gmail.com;

Penggugat I;

Hj. Syamsiah Dg. Tino binti Mamang, NIK 73050641075510190, tempat dan tanggal lahir: Bontorita, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email hjsyamsiahdgtino@gmail.com;

Penggugat II;

Abu Prasasty bin Padda, NIK 7305061808680001, tempat dan tanggal lahir: Bontorita, 18 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email abuprasasty9@gmail.com;

Penggugat III;

Ashar bin Padda, NIK 7306170103710001, tempat dan tanggal lahir: Batu-batu, 1 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Sampeang RT.002 RwW.002, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, email asharbinpadda@gmail.com;

Hal. 1 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Penggugat IV;

Junniati Dg. Rampu, NIK 7305067006740001, tempat dan tanggal lahir: Bontorita, 30 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email junniatidgrampu@gmail.com;

Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Ikmal Arief, S.H. dan kawan, para advokat berkantor di Jl. Tanggul Patopo No. 42, kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, email laodeabdul46@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 133/SK/XI/2023/PA.Tkl. tanggal 8 November 2023;

Lawan:

Ruslan Dg. Nuntung bin Mamma, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Palja, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat I;

Hj. Rosnawati Dg. Ngani binti Mamma, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat II;

Rusli Dg. Lili bin Mamma, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat III;

Hal. 2 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Ridwan Dg. Talli bin Mamma, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat IV;

Afdhal bin Muh. Jihad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandanga, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat I;

Al Sahid bin Muh Jihad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Andita Permai Blok A1 No. 15, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat II;

dr. Nur Himah binti Muh Jihad, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter Rumah Sakit Pelamonia, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat III;

Nur Islamiah binti Muh Jihad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat IV;

Rahmanasari binti Patahan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email nasarirahma82@gmail.com;

Turut Tergugat V;

Muh. Alim bin Patahan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Permahan BTN Griya

Hal. 3 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Sakina Blok 5, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VI;

Fitriani Ashari binti Patahan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
pelajar, bertempat tinggal di Gerbang BTN Sukma,
Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VII;

Isnaeni binti Abbas, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati honorer, bertempat tinggal di Jl. Rahimi
Tombolo RT.002 RW.003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VIII;

Ismail Abbas, S.E. bin Abbas, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl.
Rahimi Tombola RT.001 RW.003, Desa Jene Tallasa,
Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat IX;

Nurjannah binti Abbas, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Rahimi Tombolo
RT.001 RW.003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat X;

Muh. Idris bin Abbas, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rahimi Tombolo
RT.001 RW.003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XI;

Nurwahidah binti Abbas, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rahimi Tombolo
RT.001 RW.003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XII;

Hal. 4 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Jumalia Dg. Ngasih binti Nyereang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat XIII;

Sangkala Dg. Lallo bin Nyereang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai RT. 002 RW. 001, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XIV;

Sumarni, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat XV;

Kepala Kementrian ATR/BPN Takalar, alamat di Jalan H. M. Mandjarungi No. 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, email annisasamsul8@gmail.com;

Turut Tergugat XVI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 8 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah cucu dari Dolle Bin Tjolleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan istri bernama Jani yang telah meninggal dunia pada tahun 1976, bahwa dalam perkawinan Dolle Bin Tjolleng dengan Jani, telah dilahirkan satu orang anak atas nama Baso bin Dolle yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 1963;

Hal. 5 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk jelasnya diuraikan kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, sebagai berikut:

2.1. Bahwa Almarhum Tjolleng dan Almarhumah Dadi adalah suami istri, dari perkawinan Tjolleng dengan Perempuan Dadi, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Dolle Bin Tjolleng.
- Sunti Binti Tjolleng.
- Muna Binti Tjolleng (tidak pernah menikah)

2.2. Dolle Bin Tjolleng menikah dengan perempuan atas nama Jani, dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak atas nama Baso Bin Dolle.

2.3. Sunti Binti Tjolleng menikah dengan lelaki atas nama Tamba, dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

- Tarring Binti Tamba.
- Sabaking Bin Tamba.
- Nye'reang Bin Tamba.
- Mamma Dg Tola Bin Tamba.

2.4. Dari pernikahan Tarring Binti Tamba dengan suami pertama atas nama Maman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Hj. Syamsiah Dg Ti'no Binti Maman.
- Pabu Dg Bella Bin Maman.

Dari pernikahan kedua Tarring dengan suami kedua atas nama Padda Dg Katti, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Abu Prasasty Bin Padda.
- Ashar Bin Padda.
- Junniati Dg Rampu Binti Padda.

2.5. Dari pernikahan Sabaking Bin Tamba dengan perempuan atas nama Hj. Rabati Dg Bollo, dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Muh. Jihad Bin Sabaking (meninggal dunia).
- Patahan Bin Sabaking (meninggal dunia).
- Sahari Binti Sabaking (meninggal dunia).

2.6. Dari pernikahan Almarhum Muh. Jihad Bin Sabaking dengan istrinya Hj. Hasniah. S. Pd, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Hal. 6 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afdhal Bin M.Jihad.
- Al Sahid Bin M.Jihad
- dr.Nur Hikma Binti M.Jihad
- Nur Islamiah Binti Jihad

2.7. Dari pernikahan Almarhum Patahan Bin Sabaking dengan perempuan atas nama Salmah, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Rahmanasari Binti Patahan.
- Muh. Alim Bin Patahan.
- Fitriani Ashari Binti Patahan.

2.8. Dari pernikahan Almarhumah Sahari Binti Patahan dengan Abbas Dg Lawa, dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- Isnaeni Abbas.
- Ismail Abbas.SE
- Nurjannah Abbas.
- Muh. Idris Abbas.
- Nurwahida Abbas.

2.9. Dari pernikahan Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba dengan perempuan atas nama Fatima Dg Kenna, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Ruslan Dg Nuntung Bin Mamma.
- Hj Rosnawati Dg Ngani Binti Mamma.
- Rusli Dg Lili Bin Mama.
- Ridwan Dg Talli Bin Mamma.

3. Bahwa Tjolleng dan istrinya atas nama Dadi telah meninggal dunia, Dolle Bin Tjolleng dan istrinya bernama Jani dan anaknya bernama Baso Bin Dolle telah meninggal dunia;
4. Tarring Binti Tamba bersama suami pertamanya atas nama Maman dan suami keduanya atas nama Padda Dg Katti telah meninggal dunia;
5. Sabaking Bin Tamba dan istrinya atas nama Rabbati Dg Bollo, dan anaknya atas nama Muh Jihad Bin Sabaking, Patahan Bin Sabaking dan Sahari Binti Sabaking telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nye'reang Bin Tamba bersama dengan istrinya atas nama Johoria Dg Nining telah meninggal dunia;
7. Mamma Dg Tola Bin Tamba bersama dengan istrinya atas nama Fatima Dg Kenna telah meninggal dunia;
8. Bahwa cucu yang hidup dari Sunti Binti Tjoleng adalah:
 - 8.1. Anak dari Almarhum Tarring Binti Tamba dari suami pertama atas nama Almarhum Maman yaitu :
 - Hj. Syamsiah Dg Ti'no Binti Maman.
 - Pabu Dg Bella Bin Maman.

Anak dari Almarhumah Tarring Binti Tamba dari suami kedua atas nama Almarhum Padda Dg Katti yaitu :

- Abu Prasasty Bin Padda.
- Ashar Bin Padda.
- Junniati Dg Rampu Binti Padda.

- 8.2. Anak dari Almarhum Sabaking Bin Tamba dengan istrinya atas nama Almahumah Rabbati Dg Bollo yaitu :

- Almarhum Muh. Jihad Bin Sabaking dengan istrinya atas nama Hj.Hasniah S.Pd, mempunyai anak selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Muh.Jihad Bin Sabaking yaitu :
 - Afdhal M.Jihad
 - Al Sahid M.Jihad
 - Nur Hikmah M.Jihad
 - Nur Islamia M.jihad
- Almarhum Patahan Bin Sabaking dengan istrinya atas nama Almarhumah Salma, mempunyai anak selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Patahan Bin Sabaking yaitu :
 - Rahmansari Bin Patahan.
 - Muh Alim Bin Patahan.
 - Fitriani Ashari Binti Patahan

Hal. 8 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Sahari Binti Sabaking dengan suaminya atas nama Almarhum Abbas Dg Lawa, mempunyai anak selaku ahli waris pengganti dari Almarhumah Sahari Binti Sabaking yaitu :

- Isnaeni Binti Abbas.
- Ismail Abbas.SE Bin Abbas
- Nurjannah Binti Abbas.
- Muh. Idris Bin Abbas.
- Nurwahida Binti Abbas.

8.3. Anak dari Almarhum Nje'reang Bin Tamba dengan istrinya atas nama Almarhumah Johria Dg Nining yaitu :

- Jumalia Dg Ngasih Binti Nye'reang.
- Sangkalla Dg Lallo Bin Nye'reang.

8.4. Anak dari Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba dengan istrinya atas nama Almarhumah Fatima Dg Kenna yaitu :

- Ruslan Dg Nuntung Bin Mamma.
- Hj. Rosnawati Dg Ngani Binti Mamma.
- Rusli Dg Lili Bin Mamma.
- Ridwan dg Talli Bin Mamma

(Para Tegugat)

9. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d IV, sebagai ahli waris pengganti Almarhum H.Muh Jihad, Turut Tergugat V s/d VII Ahli waris Pengganti Almarhum Patahan, Turut Tergugat VIII s/d XII Ahli Waris Pengganti Almarhumah Sahari, Turut Tergugat VII dan XIV adalah cucu dari Almarhumah Sunti Binti Tjolleng;

10. Bahwa Almarhumah Sunti Binti Tjolleng dan Almarhum Dolle Bin Tjolleng adalah saudara kandung dari pernikahan Almarhum Tjolle dan istrinya atas nama Almarhumah Dadi;

11. Bahwa dengan telah meninggalnya Dolle Bin Tjolleng, istrinya atas nama Jani dan anaknya atas nama Baso Bin Dolle dan sudah tidak ada lagi ahli waris dzawil furud, maka mendasari Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 7, Allah Subhana Wata'ala, berfirman yang artinya atau terjemahannya "Bagi laki-

Hal. 9 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan, maka harta peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng, jatuh kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, selaku ahli waris ashabah;

12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Dolle Bin Tjolleng, memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan bukti kepemilikan tanah, Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas. 0.27 Ha dan 0.19 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H.Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj.Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Bahwa tanah, inilah yang menjadi objek sengketa;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 1988, sebahagian tanah objek sengketa yang termuat dalam Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1 Persil No. 66 b DII, atas nama Dolle Bin Tjolleng, diurus Sertifikatnya oleh Mamma Dg Tola Bin Tamba (orang tua Para Tergugat);
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebahagian tanah objek sengketa yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 halaman 1 kolom c) asal persil KONVERSI DARI MILIK ADAT DAFTAR C1.182 C1, Persil No. 66 b DII, dengan mendasari surat keterangan Kepala Desa Aeng Batu-batu No. 073/DAB/X/1987, tanggal 28 Oktober 1987 yang dikuatkan oleh Kepala Wil Kecamatan Galesong Utara No.41/GU/XI/1987, tanggal 5 Nopember 1987, terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 12 Juli 1988, atas nama pemegang hak Dolle Bin Tjolleng;
15. Selanjutnya pada tahun 1988, berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam halaman 2 kolom 1 Sertifikat Hak Milik No. 161 dengan berdasarkan surat keterangan Warisan dari Kepala Desa Aeng Batu-batu No. 67/DAB/X/1977, tanggal 14 Oktober 1977 yang dikuatkan oleh Drs.

Hal. 10 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Syamsuddin Kepala Kecamatan Galesong Utara No. 05/GU/X/1987, pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 berubah dari Dolle Bin Tjolleng kepada TARRING (Ibunda Para Penggugat) dan Mamma Dg Tola, (orang tua Para Tergugat);

16. Sepatutnya menurut hukum bahwa dengan adanya nama Ibunda Para Penggugat, maka secara yuridis Para Penggugat selaku ahli waris Almarhumah Tarring mempunyai hak atas tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161, halaman 2 kolom sebab perubahan, pada tahun yang sama yaitu tahun 1988, dengan mendasari akta pembagian harta waris yang ditanda tangani Drs. Syamsuddin Sila selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar No. 134/GU/1987, tanggal 16 Oktober 1987, pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 161 berubah dari Tarring (Ibunda Para Penggugat) dan Mamma Dg Tola, kepada Mamma Dg Tola (orang tua Para Tergugat);
18. Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 dari pemegang hak awal Dolle Bin Tjolleng kepada Tarring dan Mamma Dg Tola selanjutnya berubah lagi dari Tarring dan Mamma Dg Tola kepada Mamma Dg Tola, secara yuridis adalah tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut;
19. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum luas tanah yang termuat dalam Surat Rinci Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 DII atas nama Dolle, seluas 0.27 Ha dan luas 19 Ha, sehingga luas keseluruhan tanah objek sengketa seluas 4600 M2 (empat ribu enam ratus meter persegi), sementara luas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 seluas 3278 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sehingga luas tanah objek sengketa tersisa seluas 1322 M2, (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dari informasi yang layak dipercaya, sisa luas tanah objek sengketa seluas 1322 M2, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama anak dari Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba (Para Tergugat);

Hal. 11 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



20. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh Almarhum Mamma Dg Tola diatas tanah milik Dolle Bin Tjolleng, tanpa adanya persetujuan dari ahli waris Dolle Bin Tjolleng lainnya yang mempunyai kedudukan hukum yang sama terhadap tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
21. Bahwa Mamma Dg Tola Bin Tamba, tidak pernah memiliki tanah objek sengketa dengan dasar pembelian, hibah atau peristiwa hukum lainnya;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 14 tersebut diatas, sangat jelas bahwa sebahagian tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 bukanlah tanah milik Mamma Dg Tola Bin Tamba, bahwa tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Miik No. 161 tahun 1988 yang sekarang telah berubah namanya kenama Mamma Dg Tola Bin Tamba, adalah tanah milik Dolle Bin Tjullang, sehingga secara yuridis tanah yang ditinggalkan Almarhum Dolle Bin Tjolleng adalah harta warisan Pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng dengan bukti kepemilikan surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang masih merupakan budel atau belum dibagi kepada para ahli waris;
23. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, sekarang dikuasai oleh cucu Almarhum Dolle Bin Tjolleng anak dari Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba, yaitu, Para Tergugat, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
24. Bahwa benar Tergugat I (Ruslan Dg Nuntung), tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng lainnya, telah mengalihkan atau menjual sebahagian tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjullang yang masih merupakan budel, kepada Turut Tergugat XV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 24.1. Bahwa adapun luas tanah yang dijual oleh Tergugat I Kepada Turut Tergugat XV adalah seluas $9 \times 38 \text{ M}^2 = 342 \text{ M}^2$ (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Galesong;

Hal. 12 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mannu;
25. Bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988, secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
26. Bahwa Penggugat V telah beberapa kali ditegur oleh Tergugat II (Hj. Rosnawati Dg Ngani Binti Mamma) dengan mengatakan tidak ada tempatnya, tidak ada lokasimu, bukan tanahmu;
27. Bahwa upaya Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek segketa sebelum diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Takalar, telah beberapa kali Para Penggugat melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan memberikan surat himbauan dan somasi, namun Para Tergugat, tetap tidak mengindahkan surat himbauan dan somasi tersebut;
28. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel, sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dan ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng lainnya sehingga wajar dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan/Malwaris di Pengadilan Agama Takalar, seperti yang Penggugat lakukan sekarang ini;
29. Bahwa dasar hukum atau dalil yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 7 K/SIP/1967, tanggal 29 Juli 1967 dan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 182 K/SIP/1970, tanggal 10 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/SIP/1970, tanggal 30 Juni 1971, kedudukan Cucu sebagai ahli waris pengganti serta pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
30. Bahwa gugatan Kewarisan/Malwaris yang dilakukan oleh Para Penggugat, didasari dengan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 7 K/SIP/1967, tanggal 29 Juli 1967 dan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 182 K/SIP/1970, tanggal 10 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/SIP/1970, tanggal 30 Juni 1971, maka secara yuridis berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terhadap Undang-

Hal. 13 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Takalar adalah berwenang mengadili dan memutus perkara yang diajukan Para Penggugat;

31. Bahwa perbuatan Turut Tergugat XVI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orang tua Para Tergugat), diatas tanah objek sengketa tanpa didasari bukti alas hak yang sah terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
32. Oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orang tua Para Tergugat) diatas tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, meminta Turut Tergugat XVI, membatalkan Sertifikat Hak Milik No 161 Tahun 1988 yang terbit diatas tanah objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Pertanahan;

Berdasarkan segala alasan dan fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Dolle Bin Tjolleng, meninggal dunia pada tahun 1972 adalah Pewaris atas sebidang tanah berdasarkan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, seluas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang terletak di Dusun Botorita, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
4. Menyatakan sah menurut hukum, tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sekarang:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;

Hal. 14 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H.Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj.Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Adalah tanah milik Pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel yang jatuh kepada Para Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng lainnya;

5. Menyatakan sebahagian tanah objek sengketa yang termuat/masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, seluas 3278 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) adalah tanah warisan peninggalan Pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel;
6. Menyatakan perbuatan Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba yang melakukan perubahan hak kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 dari nama pemegang hak pertama Dolle Bin Tjolleng keatas nama Mamma Dg Tola Bin Tamba adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, Gambar Situasi No. 132 tahun 1988 atas nama pemegang hak Mamma Dg Tola Bin Tamba, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atas tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Sertifikat Hak Milk No. 161 tahun 1988 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat, menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, kepada Para Penggugat dan selanjutnya dibagi menurut hukum waris kepada seluruh ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng, dengan bagiannya masing-masing;
10. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang manguasai tanah objek sengketa untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan dibantu oleh Aparat Kepolisian Resort Takalar dan kemudian membagi harta objek sengketa, sesuai dengan hukum waris Islam kepada seluruh ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 15 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan jual beli sebahagian dari tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I, Kepada Turut Tergugat XV, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
12. Menghukum Turut Tergugat XV, untuk mengosongkan dan menyerahkan sebahagian tanah objek sengketa yang telah dibelinya dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Galesong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tanah milik Mannu;Kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada Ahli Waris Dolle Bin Tjolleng lainnya dengan bagian masing-masing Ahli Waris;
13. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat XVI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
14. Menghukum Turut Tergugat XVI, untuk mambatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tegugat hadir di persidangan serta Turut Tergugat I s/d XIV dan turut Tergugat XVI, sedangkan Turut Tergugat XV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 16 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagaimana Laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dolle Bin Tjolleng adalah pemilik tanah pada persil No.66 DII, luas 0,27 Ha dan 0,19 Ha, Kohir 182C1 yang terletak di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:
 - a. Utara: berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
 - b. Selatan: berbatasan dengan tanah milik H.Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
 - c. Timur: berbatasan dengan tanah milik Maumu/Hj. Cilo;
 - d. Barat: berbatasan dengan Jalan Poros Galesong;

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa, harus tepat atau jelas karena pada pasal DII Kohir 182C1 terdapat luas 0,27 Ha dan 0,19 Ha.

Bahwa Penggugat seharusnya memerinci batas-batas tiap luas yaitu batas-batas tanah yang luas 0,27 Ha dan batas-batas tanah yang luasnya 0,19 Ha oleh sebab tidak disebut batas-batas tanah tiap luas tersebut di atas maka gugatan Penggugat kabur;

2. Bahwa terbentuknya sertifikat hak milik No. 161 yang dikonversi dari tanah milik adat kohir 182C1 atas nama pemegang hak Dolle Bin Tjolleng dengan dasar surat keterangan Kewarisan dari Kepala Desa Aeng Batu-batu No:073/DAB/X/1987, tanggal 28 Oktober 1987 yang dikuatkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara No:41/GIS/XI/1987. Berarti bukan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Hal. 17 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Bahwa terbentuknya sertifikat hak milik No:161 tersebut sebagaimana tertulis dalam sertifikat tersebut didasarkan kepada Undang-undang Perkara Agraria No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 Tahun 1962 yang didasarkan pula dari surat rincik atas nama Dolle Bin Tjolleng. Maka demikian pula menurut Penggugat bahwa dalam surta rincik No 182 C1, persil 66 D II atas nama Dolle Bin Tjolleng seluas 0,27 Ha dan luas 0,19 Ha, sehingga luas keseluruhan tanah obyek sengketa 4600m² dan 41 yang tertera dalam SHM No 161 tahun 1988 seluas 3278m², sehingga tanah obyek sengketa tersisa 1322m² telah diterbitkan SHM atas nama alhamrhum Mamma Dg Tola Bin Tamba;

Menurut Penggugat bahwa sertifikat hak milik yang dilakukan oleh almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba di atas tanah milik Dolle Bin Tjolleng, tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya adalah perbuatan tanpa hak; Terbitnya sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar diterbitkan secara prosedural menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka pihak Penggugat seharusnya menggugat BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan atau menyelesaikan menurut peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011;

3. Menurut Penggugat bahwa luas tanah yang dijual oleh Tergugat 1 kepada tanah Tergugat XV adalah seluas $9 \times 38 \text{m}^2 = 342 \text{m}^2$, dengan batas-batas:
 - a. Utara tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - b. Selatan tanah milik Dolle Bin Tjolleng;
 - c. Barat Jalan Poros Galesong Utara;
 - d. Timur tanah milik Mannu;

Penggugat tidak menjelaskan bawah tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat XV yang luasnya $9 \times 38 \text{m}^2 = 342 \text{m}^2$, tidak disebut persil dan dari luas 0,27 Ha atau dari luas 0,19 Ha (Tidak Jelas) dengan demikian gugatan Penggugat kabur;

Dengan demikian tanggal di atas, maka yang memeriksa dan menyelidiki serta memutus perkara ini meminta menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak diterima;

Hal. 18 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Turut Tergugat I s/d III memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, membenarkan bahwa tanah objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada angka 12 gugatan Para Penggugat adalah benar, bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Dolle Bin Tajolleng;
2. Bahwa benar tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Dolle Bin Tajolleng belum pernah dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
3. Bahwa benar objek sengketa tersebut, telah lama dikuasai oleh Para Tergugat, dan belum pernah dibagi;
4. Bahwa benar upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap tanah peninggalan Almarhum Dolle Bin Tajolleng telah beberapa kali diupayakan oleh para ahli waris Dolle Bin Tajolleng, namun Para Tergugat, tidak pernah mau untuk menyelesaikan tanah objek sengketa secara kekeluargaan;
5. Bahwa Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan Para Penggugat, denaga menyatakan:
 - Menyatakan Almarhum Dolle Bin Tjolleng, meninggal dunia pada tahun 1972 adalah pewaris atas sebidang tanah berdasarkan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No.66 b DII, seluas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
 - Menyatakan sah menurut hukum, tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No.182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sekarang:
 - Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;

Hal. 19 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg. Sijaya/Abuzar Dg. Rala;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Adalah tanah milik pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel yang jatuh kepada Para Penggugat dan ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng lainnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat XVI memberikan **jawaban sekaligus eksepsi** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 32 halaman 13 yang menyatakan bahwa, "*Oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orang tua Para Tergugat) diatas tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, meminta Turut Tergugat XVI, membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 yang terbit diatas tanah objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Pertanahan*", dihubungkan dengan Petitum angka 14 halaman 15 yang menyatakan bahwa, "*Menghukum Turut Tergugat XVI, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988.*", merupakan hal keliru dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Agama untuk meminta Turut Tergugat XVI untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orangtua Para Tergugat), sebagaimana kita ketahui bahwa memang benar penerbitan sertipikat merupakan kewenangan dari Turut Tergugat XVI namun terkait proses pembatalan sertipikat bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat XVI maupun Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* namun merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha

Hal. 20 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Negara sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"

2. Bahwa terkait Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Nasional yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk meminta Turut Tergugat XVI membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 161 tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orangtua Para Tergugat) sudah tidak berlaku lagi, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Error in Persona

Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala ATR/BPN Kabupaten Takalar sebagai pihak Turut Tergugat XVI, sebab Turut Tergugat XVI hanyalah merupakan badan hukum yang secara substansial tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Para Penggugat dalam surat gugatannya, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang intinya mengklaim bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris termasuk kepada Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat XVI menyatakan sangat keberatan ikut ditarik sebagai pihak dan perlu kami tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat XVI adalah kewenangan administrasi di mana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya di pengadilan sehingga berdasarkan hal tersebut atas segala gugatan Penggugat sangat berdasar hukum untuk

Hal. 21 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Prematur

1. Bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 18 halaman 10 yang menyatakan bahwa, "*Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161.....secara yuridis tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut*", seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat surat palsu pada berkas-berkas yang diajukan pemohon untuk perubahan nama pada sertipikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat;
2. Bahwa permasalahan yang dipermasalahkan Penggugat patut diuji forensik pada proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*" sehingga pembuktian secara materil dapat dilakukan pada lembaga peradilan dikarenakan pada pemeriksaan yuridis Kementerian ATR hanya memeriksa secara formil;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat XVI tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya

Hal. 22 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat XVI;

3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang intinya mengklaim bahwa luas keseluruhan tanah objek perkara *a quo* adalah seluas 4600 m² yang termuat dalam Surat Rincik Persil No. 66 DII Kohir No. 182 CI atas nama Dolle Bin Tjolleng dan telah diterbitkan sertipikat No. 161 tahun 1988 seluas 3278 m² atas nama Dolle Bin Tjolleng kemudian berubah nama menjadi Mamma Dg Tola Bin Mamma sedangkan sisa tanah seluas 1322 telah diterbitkan sertipikat oleh Para Tergugat sebagaimana posita gugatan angka 19 halaman 10 yang menyatakan bahwa, ".....*sehingga luas tanah objek sengketa tersisa seluas 1322 M2, (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dari informasi yang layak dipercaya, sisa luas tanah objek sengketa seluas 1322 M2, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama anak dari Almarhum Mamma Dg Tola Bin Tamba (Para Tergugat)*", merupakan pernyataan yang keliru, karena berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 161 semula tercatat atas nama DOLLE BIN TJOLLENG kemudian beralih secara waris kepada TARRING dan MAMMA DAENG TOLA berdasarkan Surat Keterangan Warisan tahun 1987, kemudian beralih lagi kepada MAMMA DAENG TOLA berdasarkan Akta Pembagian Warisan yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan di mana pada Lembar Tambahan untuk Buku Tanah/Sertipikat tercatat bahwa telah dilakukan pemisahan 1 (satu) bidang seluas 779 m² pada tahun 2012 sehingga sisa luas dari Sertipikat Hak Milik Nomor 161 tahun 1988 adalah 2.499 m², sehingga terdapat perbedaan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
4. Bahwa tanah *a quo* telah dikelola dan dikuasai oleh orang tua Para Tergugat dan keturunannya selama ±36 tahun tanpa ada keberatan dari pihak ahli waris lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, " *Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah*

Hal. 23 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;"

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat XVI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat XVI;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta jawaban dan eksepsi Turut Tergugat XVI, Para Penggugat memberikan **replik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara (terhadap jawaban Para Tergugat)

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diuraikan Para Tergugat dalam jawabannya terkecuali yang diakui Para Tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam;
2. Bahwa sepatutnya menurut hukum Para Tergugat, menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu:
 - Kronologis riwayat tanah objek sengketa, berasal dari mana;
 - Menjelaskan apa yang menjadi dasar dirubahnya nama pemegang hak awal atas nama Dolle Bin Tjolleng dalam Sertifikat No. 161 tahun 1988 berubah keatas nama Tarring dan Mamma Dg Tola, selanjutnya berubah lagi dari atas nama pemegang hak Tarring dan Mama Dg Tola menjadi atas nama Mamma Dg Tola;
3. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahkan mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Dolle Bin

Hal. 24 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Tjolleng berdasarkan bukti kepemilikan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII;

4. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan Pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng, masih merupakan budel dan belum dibagi kepada Para Ahli Waris;
5. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV adalah ahli waris dari Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
6. Bahwa Para Tergugat dalam jawaban angka 1 menyatakan dan menguraikan serta mempermasalahkan mengenai batas-batas tanah milik Dolle BinTjolleng:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan mengenai harta waris yang ditinggalkan Pewaris Almarhum Dolle Bin Tjolleng bukan kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sehingga secara yuridis mengenai batas-batas tanah yang dipersalkan Para Tergugat bukanlah hal yang substansi, karena berdasarkan fakta hukum Para Tergugat secara tegas mengakui dan tidak membantah bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel;
 - Bahwa Para Tergugat tidak menjelaskan tentang batas-batas tanah, Para Tergugat sendiri tidak memahami batas-batas tanah yang diuraikan, sepatutnya menurut hukum Para Tergugat menguraikan batas-batas tanah menurut versi Para Tergugat;
 - Bahwa sekali lagi Para Penggugat menyatakan bahwa mengenai batas-batas tanah tidak terlalu substansi karena yang dipersalkan Para Penggugat adalah harta waris peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng;
7. Bahwa uraian Para Tergugat dalam angka 2 jawaban, menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa terbitnya Srtifikat No. 161 tahun 1988, didasari dari Surat Rincik atas nama Dolle Bin Tjolleng;
8. Bahwa secara yuridis Para Penggugat, sudah tidak dapat lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat No. 161 tahun 1988 di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu lebih dari 90 hari,

Hal. 25 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



namun Para Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan Sertifikat No. 161 tahun 1988 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa;

9. Bahwa secara yuridis jawaban gugatan Para Tergugat dalam jawaban mengakui secara tegas bahwa benar Para Tergugat, telah menjual sebahagian tanah objek sengketa;
 - Bahwa Para Penggugat tidak terlalu membahas tanah persil yang mana yang dijual oleh Para Tergugat, karena secara yuridis yang dipersoalkan Para Penggugat adalah tanah waris peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang dikuasai secara bertahun tahun oleh Para Tergugat;
 - Mendasari ketentuan hukum pasal 175 ayat 1 huruf d, menyatakan “kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak,”

Dalam Eksepsi Turut Tergugat XVI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa Turut Tergugat XVI dalam mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili, menguraikan dalil hukum sebagaimana yang terurai pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 2 (dua), Turut Tergugat XVI, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam angka 32 halaman 16 gugatan, bahwa Turut Tergugat XVI, telah keliru dalam menafsirkan atau menanggapi uraian Para Penggugat dalam angka 32 halaman 16 gugatan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat tidak meminta Pengadilan Agama untuk membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988, Para Penggugat meminta Turut Tergugat XVI membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988, berdasarkan alasan cacat administrasi sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2020, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

Hal. 26 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengetahui dengan pasti yang hanya dapat membatalkan Sertifikat adalah kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Tolong disimak dengan baik uraian Para Penggugat yang termuat dalam angka 32 halaman 16 gugatan Para Penggugat, sekali lagi Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah meminta Pengadilan Agama membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988;

Bahwa sepatutnya menurut hukum Turut Tergugat XVI sebagai salah satu lembaga Negara yang melayani masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hak terhadap kepemilikan tanah tidak kaku, jika ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah berubah, sepanjang permasalahan yang diatur dalam Permen yang lama diatur dalam Permen yang baru, tidak ada salahnya untuk menyampaikan ketentuan Permen yang baru tersebut;

Bahwa dengan tidak adanya permintaan Para Penggugat kepada Pengadilan Agama Untuk membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988, maka secara yuridis eksepsi Kompetensi Absolut, angat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Error In Persona

Bahwaudukannya Turut Tergugat XVI dalam perkara yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Agama Takalar, untuk menghindari gugatan dinyatakan kurang pihak, sebagaimana yang selalu kami alami dengan tidak melibatkan Tergugat XVI yang menerbitkan sertifikat maka gugatan yang kami ajukan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum karena kurang pihak;

Bahwa didudukannya Turut Tergugat XVI sebagai pihak dalam perkara yang diajukan Para Penggugat karena adanya Sertifikat No. 161 tahun 1988;

Berdasarkan uraian tersebut maka secara yuridis sangat beralasan hukum Eksepsi Turut Tergugat XVI dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Prematur

Hal. 27 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Turut Tergugat XVI dalam mengajukan eksepsi gugatan prematur, menguraikan dalil hukum sebagaimana yang terurai pada halaman 3 (tiga) ke-1, Tergugat XVI menyatakan terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa benar terdapat surat palsu;

- Bahwa secara yuridis untuk melaporkan pidana bukan mengajukan gugatan pidana, berdasarkan ketentuan hukum pasal 78 KUHPidana telah daluwarsa;

Selanjutnya pada angka 2, Turut Tergugat XVI menyatakan, permasalahan yang dipermasalahkan Para Penggugat patut diuji forensik pada porses peradilan pidana sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan hukum pasal 78 KUHPidana, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan telah daluwarsa untuk dilaporkan;

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat dalam menanggapi eksepsi ke-3 Turut Tergugat XVI, maka secara yuridis eksepsi ke-3 gugatan premature, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka secara yuridis, eksepsi Turut Tergugat XVI, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeleijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara (terhadap jawaban Turut Tergugat XVI)

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan pada replik menyangkut eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan replik dalam pokok perkara terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak seluruh dalil hukum yang diajukan Turut Tergugat XVI, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas maupun secara diam-diam dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
3. Bahwa mengenai jawaban Turut Tergugat XVI pada angka 3 (tiga), Turut Tergugat menguraikan tentang luas tanah yang ada dalam sertifikat, bahwa

Hal. 28 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



secara yuridis yang Para Penggugat persiapkan adalah harta waris peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel; Bahwa berdasarkan fakta hukum asal tanah yang termuat dalam Sertifikat No. 161 tahun 1988, berasal dari kepemilikan Dolle Bin Tjolleng berdasarkan bukti kepemilikan Dole Bin Tjolleng Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum yang termuat dalam Sertifikat No. 161 tahun 1988, pemegang hak Dolle Bin Tjolleng;

4. Bahwa uraian Turut Tergugat XVI pada angka 4 jawaban dalam pokok perkara, dengan mendasari ketentuan hukum pasal 1967 KUHPerdara, bahwa Turut Tergugat XVI tidak membaca pasal selanjutnya yang diatur dalam pasal 1968 s/d pasal 1977, secara yuridis menyangkut jasa, bukan kepemilikan tanah;

Mendasari ketentuan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157K/SIP/1975, tanggal 15 September 1976 menyatakan: "Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa;"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327K/Sip/1976, tanggal 2 Nopember 1976, menyatakan : "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar."

Berdasarkan segala hal yang Para Penggugat uraikan dalam replik terhadap eksepsi dan jawaban Turut Tergugat XVI dalam upaya menegakkan hukum waris, Para Penggugat bersama Penasehat Hukumnya, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat XVI untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak jawaban Turut Tergugat XVI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 29 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat XVI yang menerbitkan Sertifikat diatas tanah lokasi milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat XVI diatas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
5. Menghukum Tergugat XVI, untuk mebatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988 dengan mendasari, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

Bahwa atas replik tersebut, Para Tergugat memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini bukan perkara kewarisan dengan alasan hukumnya bahwa Dolle bin Tjolleng adalah pemilik tunggal atas tanah pada persil 66.6.DII Kohir 182 C1 luas 0,27Ha dan 0,19Ha yang terletak di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan batas-batas:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah milik H Jabal Nur Dg sijaya atau Abuzar Dg Rala;
 - c. Timur berbatasan dengan tanah milik Maumuru/Hj. Cilo;
 - d. Barat berbatasan dengan Jalan Poros Galesong;
2. Dasar hukum kepemilikan Dolle Bin Tjolleng ialah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 4 ayat 1 (perpajakan) ditetapkan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang membayar pajak bumi dan bangunan, berikut karena orang atau badan tersebut mempunyai sesuatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan itu tersebut termasuk Dolle Bin Tjolleng karena menguasai, mengerjakan, dan atau memiliki tanah tersebut pada persil 66. Dengan 6 DII Kohir 182 C1 luas 0,9Ha dan 027Ha. Kemudian oleh Kementerian Pertanahan dan agraria menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1962 disebut dalam pasal

Hal. 30 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



3A bahwa surat pajak atau *Verponding Indonesia* adalah bukti hak, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 26/DDA/1970 dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebut dalam pasal 60 ayat 2 bahwa alat tanah dan hak-hak lama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada panitera akreditasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Petuk Pajak Bumi/girik, pipil, ketitir, dan *Verponding Indonesia* sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 atau surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor PBB disertai atas hak yang dialihkan;
- b. Dijelaskan bahwa surat pajak berupa petuk, girik, pipil, dan ketitir di Sulawesi Selatan disebut surat rincik tiada lain adalah bukti bahwa hak atas tanah dan bukan merupakan budel yang harus dibagi kepada para ahli waris;
3. Atas dasar bukti hak tersebut atas nama Dolle Bin Tjolleng diajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tahun 1987 yang dikonversi dari Persil No.66.6 D.II Kohir 182 C1 berdasarkan UU PA No 5 tahun 1960 dan PMPA No.2/1962 dan BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 161/1988 surat ukur No 132 /1988 luas 3.278m²;
4. Dalam sertifikat hak milik no. 161/1988 ada nama TARRING dan nama MAMMA DG. TOLA yang digaris. Menurut Tergugat bahwa penggarisan tersebut adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional karena terdapat penulisan pada kolom yang tidak sesuai dengan maksud dari kolom tersebut. dengan demikian hak milik yang semula adalah Dolle Bin Tjolleng sekarang adalah milik Mamma Dg Tola;
5. Pemilik akhir dari Sertifikat Hak Milik No 161/1988 adalah Mamma Dg Tola. Pemberian orang tua kepada anaknya tetap dihitung sebagai kewarisan;
6. Pemberian Dolle Bin Tjolleng ke Mamma Dg Tola keduanya masih hidup dan Mamma Dg Tola bukan anak dari Dolle Bin Tjolleng;
7. Bahwa peralihan tanah Mamma Dg. Tola ke Rosnawati sebagian dari Hak Milik no.161/1988, berupa Hibah No.389/2012 tanggal 21 September 2012

Hal. 31 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



seluas 779m² ditetapkan secara prosedural menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dari Tergugat maka secara tegas Tergugat sampaikan bahwa sengketa tanah antara Tergugat dan Penggugat bukan kasus sengketa kewarisan;

Tergugat bermohon kiranya gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa ditolak seluruhnya;

Bahwa atas replik tersebut, Para Turut Tergugat I s/d XIV memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, membenarkan bahwa tanah objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat, sebagaimana yang di uraikan Para Penggugat adalah benar, bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Dolle Bin Tjolleng, Yang masih merupakan budel dan belum dibagi kepada ahli waris;
2. Bahwa para tergugat menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa terbitnya sertifikat No.161 tahun 1988, didasari dari surat rincik atas nama Dolle Bin Tajolleng yang belum dibagi kepada ahli waris;
3. Bahwa para turut tergugat I s/d XIV adalah ahli waris dari Almarhum Dolle Bin Tjolleng. Sebagaimana yang telah dikuatkan dari Silsila Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang di tanda tangani kepala Desa Aeng Batu-Batu dan Camat Galesong Utara;
4. Bahwa para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan Para penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Turut Tergugat XVI memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Hal. 32 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



1. Bahwa berdasarkan Replik Para Penggugat halaman 6 yang menyatakan,"
Bahwa Para Penggugat tidak meminta Pengadilan Agama untuk membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988, Para Penggugat meminta Turut Tergugat XVI membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988, berdasarkan alasan cacat administrasi sebagaimana diatur dalam "Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2020, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan", merupakan pernyataan yang keliru, karena Turut Tergugat XVI tidak pernah menyatakan untuk meminta Pengadilan Agama untuk membatalkan Sertipikat Nomor 161 tahun 1988 atas nama Mamma Dg Tola (orangtua Para Tergugat), tetapi hanya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan gugatan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Para Penggugat (Vide Posita angka 32 halaman 13 dan Petitum angka 14 halaman 15);
2. Bahwa terkait klaim Para Penggugat yang meminta Turut Tergugat XVI untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 161 tahun 1988 karena alasan cacat administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah merupakan hal yang keliru, di mana dalam aturan tersebut pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Dg Tola (orangtua Para Tergugat) karena alasan adanya cacat administrasi sebagaimana klaim Para Penggugat harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembatalan, sehingga perlu kami tegaskan kembali bahwa bukan kewenangan dari Turut Tergugat XVI maupun Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* namun merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,"*Orang atau badan*

Hal. 33 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat XVI tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat XVI;
3. Bahwa berdasarkan replik Para Penggugat angka 4 halaman 8 sampai 9 yang menyatakan bahwa, ".....dengan mendasari ketentuan hukum pasal 1967 KUHPPerdata, bahwa Turut Tergugat XVI tidak membaca pasal selanjutnya yang diatur dalam pasal 1968 s/d 1977, secara yuridis menyangkut jasa, bukan kepemilikan tanah", merupakan hal yang keliru dan mengada-ada, karena ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata lebih rinci mengatur mengenai semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan yang apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun karena daluwarsa/lewat waktu sedangkan pasal 1968 s/d 1977 secara rinci mengatur terkait daluwarsa/lewat waktu atas jasa dan utang. Lagipula, berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar bahwa telah dilakukan pengumuman atas permohonan Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 176/PT/1987 tanggal 23-11-1987 yang terletak di Kampung Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara dengan Persil Nomor 66.b D.II Kohir No. 182 C. I luas 0,46 Ha tertulis atas nama DOLLE BIN TJOLLENG sebagaimana dengan nama Pemohon MAMMA DG TOLA, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 5 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 tahun 1962 yang intinya menyatakan bahwa selama 2 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pengumuman yang merasa

Hal. 34 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



berhak atas tanah yang diminta konversi tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Takalar, namun hingga gugatan ini diajukan belum ada pihak manapun yang keberatan termasuk Para Penggugat, serta jika merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, " *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*" sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan telah lewat waktu;

4. Bahwa berdasarkan Petitum Para Penggugat angka 5 halaman 10 yang menyatakan bahwa, " *Menghukum Tergugat XVI, untuk membatalkan Sertifikat No. 161 tahun 1988 dengan mendasari, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan*", merupakan pernyataan yang keliru, karena sebagaimana yang telah Turut Tergugat XVI uraikan pada eksepsi diatas dimana proses pembatalan sertipikat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan secara prosedural terlebih dahulu harus diteliti dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui apakah terjadi suatu cacat administrasi pada saat proses peralihan atas sertipikat perkara *a quo* sebagaimana klaim Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat XVI merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam pokok perkara terkait dalil pembatalan sertipikat dimaksud;

Hal. 35 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim mencukupkan proses pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVI telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 67/ST-73.05.MP.02.01/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal untuk bertindak mewakili Turut Tergugat XVI untuk beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Hal. 36 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat secara resmi dan patut pada alamat domisili dan/atau domisili elektroniknya yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Januari 2024 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Waris Mal Waris dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat, Turut Tergugat XVI dalam jawabannya menyampaikan eksepsi dengan alasan dan dalil yaitu;

1. Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 32 halaman 13 yang menyatakan bahwa," *Oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 161*

Hal. 37 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orang tua Para Tergugat) diatas tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, meminta Turut Tergugat XVI, membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 yang terbit diatas tanah objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Pertanahan”, dihubungkan dengan Petitum angka 14 halaman 15 yang menyatakan bahwa,” Menghukum Turut Tergugat XVI, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988.”, merupakan hal keliru dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Agama untuk meminta Turut Tergugat XVI untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba (orangtua Para Tergugat), sebagaimana kita ketahui bahwa memang benar penerbitan sertipikat merupakan kewenangan dari Turut Tergugat XVI namun terkait proses pembatalan sertipikat bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat XVI maupun Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara a quo namun merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukan Kepala ATR/BPN Kabupaten Takalar sebagai pihak Turut Tergugat XVI, sebab Turut Tergugat XVI hanyalah merupakan badan hukum yang secara substansial tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Para Penggugat dalam surat gugatannya, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang intinya mengklaim bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan Almarhum Dolle Bin Tjolleng yang masih merupakan budel warisan yang belum dibagikan kepada para ahli

Hal. 38 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



waris termasuk kepada Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat XVI menyatakan sangat keberatan ikut ditarik sebagai pihak dan perlu kami tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat XVI adalah kewenangan administrasi di mana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya di pengadilan sehingga berdasarkan hal tersebut atas segala gugatan Penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Prematur

Bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 18 halaman 10 yang menyatakan bahwa, "*Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161.....secara yuridis tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut*", seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat surat palsu pada berkas-berkas yang diajukan pemohon untuk perubahan nama pada sertifikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya, pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat XVI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat XVI, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Agama Takalar untuk meminta Turut Tergugat XVI untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 161 Tahun 1988 atas nama Mamma Tola Bin Tamba adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Agama ataupun Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa secara substansial terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara pernyataan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" dengan pernyataan "batal" terhadap suatu surat/dokumen resmi produk pejabat Tata Usaha Negara, di mana pada pernyataan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" dimaksudkan untuk menganulir

Hal. 39 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



kekuatan mengikat sebagai akibat yang ditimbulkan dari materi/ Pernyataan yang terkandung di dalam surat/dokumen dimaksud, sementara itu pernyataan "Batal" bermakna menganulir eksistensi surat/dokumen tersebut baik secara fisik maupun secara materi sekaligus, atau dengan kata lain pernyataan "tidak mempunyai kekuatan mengikat" adalah disebabkan telah ditemukan kemudian tentang adanya cacat dari segi materiil pada suatu dokumen resmi, sedang pernyataan "batal" adalah disebabkan telah ditemukan kemudian tentang adanya cacat formil atau karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam prosedur pembuatan dan/atau penerbitan surat/dokumen dimaksud. Majelis Hakim menilai bahwa dicantumkannya posita angka (32) dan petitum angka (6) dalam gugatan para Penggugat tersebut tidak mengakibatkan adanya cacat formil pada gugatan *aquo*, sehingga eksepsi Turut Tergugat XVI tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat XVI ditolak, maka sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar begitu pula objek sengketa berupa tanah kering, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg. (*forum rei sitae*), Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in persona* dari Turut Tergugat XVI, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara gugatan kewarisan yang mana obyek sengketa *aquo* telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang merupakan kewenangan hukum Turut Tergugat XVI, maka para

Hal. 40 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Penggugat sudah tepat untuk mendudukkan Turut Tergugat XVI sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu, eksepsi *error in persona* dari Turut Tergugat XVI patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan *premature* dari Turut Tergugat XVI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya unsur pidana dalam proses administrasi Sertifikat Hak Milik obyek sengketa aquo, tidak saling berkaitan dengan proses perdata tentang hak-hak kewarisan para Penggugat, oleh karena itu eksepsi gugatan *premature* Turut Tergugat XVI ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencukupkan proses pemeriksaan perkara dan akan mempertimbangkan secara seksama gugatan dan jawab jinawab para pihak aquo;

Menimbang, bahwa Hukum kewarisan Islam berpijak pada pemikiran untuk melestarikan kekayaan individu setelah meninggal dunia melalui seseorang yang mempunyai hubungan dengan si pemilik kekayaan. Hak dan kewajiban seseorang tidak berakhir setelah meninggal dunia, oleh karena itu ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan harta waris, yaitu

1. Meninggalnya pemilik harta (*muwarits*);
2. Ada harta kekayaan yang diwariskan (*maurûts*); dan
3. Ada ahli waris (*warits*) yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 41 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ahli waris pengganti telah diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang telah dibatasi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 9, yakni ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara perempuan kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur rukun waris yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus tercantum serta dijelaskan secara rinci dalam surat gugatan, hal mana yang apabila tidak diperinci dalam gugatan kewarisan tersebut, akan mengakibatkan adanya cacat formil dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara aquo, yang menjadi Pewaris adalah Dolle bin Tjolleng, yang telah meninggal dunia pada tahun 1972, memiliki seorang isteri bernama Jani yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1976, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Baso bin Dolle yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1963. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ketika Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal

Hal. 42 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



dunia pada tahun 1972, maka ahli waris yang masih hidup adalah isterinya bernama Jani, sedangkan dalam gugatan disebutkan bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris Dolle bin Tjolleng telah meninggal dunia akan tetapi tidak disebutkan kapan meninggal dunia sehingga tidak diketahui apakah orang tua Pewaris Dolle bin Tjolleng telah meninggal dunia sebelum atau setelah Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo, tidak menerangkan secara rinci kapan saudara-saudara kandung Pewaris Dolle bin Tjolleng yaitu Sunti binti Tjolleng dan Muna binti Tjolleng meninggal dunia, dan tidak pula menyebutkan kapan meninggal dunianya seluruh anak keturunan dari Sunti binti Tjolleng yang merupakan asal muasal kedudukan kewarisan dari Para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak pula menerangkan secara jelas dan rinci mengenai waktu kematian para ahli waris yang dimaksudkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 3 (tiga) unsur kewarisan dalam gugatan perkara aquo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pewaris adalah Dolle bin Tjolleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1972;
2. Harta waris adalah tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan 0.19 Ha, yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sekarang:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj.Cilo;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;
3. Ahli waris Pewaris Dolle bin Tjolleng yang meninggal dunia tahun 1972, dan masih hidup setelah meninggalnya Pewaris adalah isterinya yang bernama Jani;

Hal. 43 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Sedangkan ahli waris lainnya tidak diketahui siapa yang meninggal dunia sebelum atau setelah Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1972, mengakibatkan tidak diketahui kedudukan Para Penggugat, Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV, apakah sebagai ahli waris langsung dari Pewaris Dolle bin Tjolleng, atau sebagai ahli waris pengganti, ataukah sebagai ahli waris yang terhibab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat kabur dalam hal siapa yang menjadi ahli waris ataupun ahli waris pengganti dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat mengandung unsur *obscuure libel* dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur *obscuure libel*, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruhnya dengan nominal sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rmusyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,

Hal. 44 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriyah, dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI., dan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat XV, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	250.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 46 dari 46 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.